

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan merupakan salah satu topik yang sangat sensitif untuk dibahas terutama pada era modern saat ini. Mengelola keuangan tentunya suatu hal yang penting dilakukan baik bagi organisasi maupun individu dalam menjaga keberlangsungan kegiatan operasionalnya ataupun menstabilkan status keuangan (Atmadja et al., 2021). Hal ini juga tentunya berkaitan langsung dengan yang namanya kondisi ekonomi. Masalah ekonomi tidak lagi hanya terbatas pada individu maupun di lingkup keluarga, akan tetapi merambah ke ranah yang lebih luas yang menyangkut masyarakat global yang semakin terhubung.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita menghadapi masalah ekonomi yang beragam, contoh kecilnya saja yaitu mengelola anggaran rumah tangga, sulitnya menabung ataupun menyiapkan dana darurat, pengeluaran sehari-hari yang kadang melebihi pendapatan bahkan melakukan investasi untuk kesiapan keuangan jangka panjang (Muat et al., 2025). Agar suatu individu maupun kelompok dapat menentukan ataupun membuat keputusan yang bijaksana dan bersifat *sustainable* (berkelanjutan), sangat penting bagi mereka memahami konsep keuangan dengan baik dan benar. Maka dari itu, memahami masalah maupun konteks tentang keuangan penting untuk diketahui oleh setiap lapisan masyarakat baik dari tingkat rumah tangga hingga cakupan yang lebih luas lagi. Peran masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih memadai akan literasi

keuangan sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai keuangan, tentunya ketahanan ekonomi akan terjaga sehingga menciptakan lingkungan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di Provinsi Bali, salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang menjadi pilar penopang finansial masyarakat baik dalam mengatur, mengelola maupun menyediakan simpan pinjam adalah Lembaga Perkreditan Desa atau yang disingkat dengan istilah LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu lembaga keuangan mikro yang tergolong unik karena masih memperhatikan adat sekaligus budaya khususnya Agama Hindu di Bali (Adiputra & Sujana, 2021). Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa berbunyi Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman*.

Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Gubernur No. 972 Tahun 1984, Pemerintah Bali mencetuskan pendirian Lembaga Perkreditan Desa di seluruh *desa pakraman* di Bali. Proyek pendirian LPD mulai di lakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh *desa pakraman*, yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman*.

Maksud didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali bertujuan untuk kepentingan pelayanan umum khususnya bidang perekonomian di desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*. Adapun tujuan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu : (1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif. (2) Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu. (3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. (4) Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Selanjutnya, pengertian *Desa Pakraman* sendiri menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yaitu *Desa Pakraman* yang selanjutnya disebut *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Terlepas daripada itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini tidak hanya berperan dalam fungsinya sebagai intermediasi keuangan, akan tetapi juga sebagai bagian dari aspek sosial budaya masyarakat.

Pengelolaan aspek keuangan pada tingkat desa secara tidak langsung tentunya akan mencerminkan akuntabilitas sekaligus transparansi desa itu sendiri (Sinarwati & Prayudi, 2021). Pengelolaan suatu lembaga keuangan di tingkat desa akan berjalan dengan baik jika diterapkan suatu pengendalian internal, sehingga

dalam hal ini juga sekaligus akan mencapai akuntabilitas sesuai ketentuan yang ada (Atmadja et al., 2021). Keberadaan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini menjadi suatu dorongan yang baru kepada setiap *Desa Pakraman* yang ada di Bali, dimana hal ini juga akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam langkah utamanya untuk memahami lebih lanjut akan betapa pentingnya mengatur ataupun mengelola keuangan apalagi melihat situasi serta kondisi kita selaku masyarakat Bali yang tiada henti-hentinya melakukan yang namanya upacara keagamaan atau *yadnya* maupun upacara tertentu yang biasanya mengharuskan masyarakat untuk *peturun* dan membuat *upakara* yang tentunya memerlukan peran finansial didalamnya.

Lembaga Perkreditan Desa ini memberikan manfaat bagi masyarakatnya terutama dalam sektor ekonomi dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa (Adiputra & Sujana, 2021). Maka dari itu, adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sangat membantu kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Seperti halnya salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan yang terletak di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali ini yang memiliki peran penting dalam aspek perekonomian masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mojan, masyarakat sekitarnya sangat dibantu terutama dalam segi finansialnya, hal ini juga berdasar pada tujuan daripada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu sendiri yaitu sebagai penyedia kredit ataupun simpan pinjam bagi masyarakat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga memiliki fungsinya tersendiri, selain sebagai lembaga keuangan di tingkat *Desa Adat*, lembaga ini juga berperan dalam

mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan sebagai layanan publik khususnya di bidang ekonomi (Adiputra & Sujana, 2021). Mulai dari pemanfaatannya sebagai ranah masyarakat untuk menabung demi pengelolaan keuangan yang lebih baik, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga menyediakan bantuan terhadap individu maupun kelompok yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam proses operasionalnya, tentu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sendiri memiliki tantangan tersendiri dan tidak berjalan mulus begitu saja. Salah satu tantangan yang dapat mengancam kelancaran kegiatan operasional maupun keberlangsungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini yaitu tingginya risiko kredit yang bermasalah yang kerap dikenal dengan istilah kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL). Dimana, *Non-Performing Loan* (NPL) ini sendiri merupakan permasalahan yang terjadi pada proses pembayaran pinjaman yang disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu krisis ekonomi terhadap debitor sehingga gagal melakukan pelunasan pinjaman dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dimana hal ini dapat menjadi potensi kerugian yang tinggi bagi lembaga (Khesya Sabilah Rizwinie et al., 2023). Jika fenomena kredit macet ini terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat hingga dapat menjadi titik ancaman keberlanjutan fungsi sosial serta ekonomi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) itu sendiri. Hal ini tentu memberikan kesan yang tidak baik akan kinerja LPD dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada LPD.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, umumnya beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali mengembangkan teknis pengendalian internal

berbasis sistem formal seperti 5C atau *Five Cs of Credit*. Prinsip 5C atau *Five Cs of Credit* ini diantaranya yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions Of Economy* (Marwa et al., 2024). Pada fenomena ini juga akan diungkap mengenai implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat dan menyangkut adat istiadat yang ada di Bali. Dimana, baik prinsip modern 5C dan prinsip tradisional berbasis kearifan lokal, dua-duanya sudah diterapkan di LPD Desa Adat Mojan itu sendiri. Prinsip tradisional yang berbasis kearifan lokal yang diterapkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan adalah *Tri Hita Karana* (THK) dan *Sanksi Adat*.

Prinsip 5C yang pertama adalah *Character* (Karakter) yang merupakan konsep penilaian karakter yang mencakup reputasi sekaligus perilaku pemohon baik dilihat dari riwayat kredit maupun pengalaman kerja serta penilaian kejujuran. Kedua yaitu *Capacity* (Kapasitas) yang memiliki pengertian sebagai kemampuan debitor dalam membayar kembali kredit yang dipinjam yang ditinjau dari arus kas masa lalu serta proyeksi masa depan. Yang ketiga yaitu *Capital* (Modal) yang merujuk terhadap modal yang ditanam sendiri oleh debitor baik berupa dana pribadi maupun tabungan. Yang keempat adalah *Collateral* (Agunan) yang merupakan suatu aset dengan nilai likuid yang dapat dialihkan kepada debitor jika mengalami gagal bayar. Dan yang kelima yaitu *Conditions Of Economy* (Kondisi Ekonomi) yang merupakan latar belakang dilakukannya peminjaman (Marwa Sadhita et al., 2024). Kelima prinsip inilah yang diterapkan LPD dalam penilaian kelayakan kredit yang akan dilakukan.

Di Bali yang mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Hindu, dimana kaya akan adat istiadat, tradisi maupun budayanya yang beragam serta bervariasi

menurut daerah masing-masing tentu juga memiliki cara yang unik dalam melestarikan budaya serta menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi seterusnya. Dalam hal ini, aspek penting kebudayaan itu sendiri adalah nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan ajaran-ajaran dasar dari Agama Hindu itu sendiri.

Bali yang dikenal akan keramah-tamahan masyarakatnya dengan lingkungan masyarakat yang masih religius yang dilandaskan pada kepercayaan agama serta nilai kearifan lokalnya membuat Bali dikenal dikalangan masyarakat global (Sari & Mahyuni, 2020). Dewi et al. (2024) juga menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa di Bali pada dasarnya diawasi oleh berbagai lembaga dan organisasi masyarakat setempat, di mana masyarakat tetap menjunjung tinggi budaya lokal yang bersumber dari ajaran Hindu, terutama ajaran *Tri Hita Karana (THK)*. Penerapan nilai kearifan lokal dapat mendorong perilaku yang bersifat transparan sekaligus akuntabel dalam suatu organisasi (Prayudi & Martadinata, 2020). Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di Bali tentunya sangat beragam, salah satu bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat Hindu di Bali yaitu konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* pertama kali dicetuskan pada tanggal 11 November 1966 pada saat Konferensi Daerah Badam Perjuangan Umat Hindu Bali yang diselenggarakan di perguruan Dwijendra Denpasar (Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, 2021).

Tri Hita Karana sangat melekat terhadap kehidupan masyarakat khususnya umat Hindu di Bali sehingga nilai kearifan lokal tentunya menjiwai setiap aspek dalam lembaga keuangan mikro berbasis adat seperti Lembaga Perkreditan Desa (Agung et al., 2024). *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan serta

keharmonisan. *Tri Hita Karana* memiliki tiga bagian, yang pertama yaitu *Parahyangan* yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua yaitu *Pawongan* yang memiliki definisi sebagai hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri, dan yang terakhir adalah *Palemahan* yang artinya hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, 2021).

Lembaga perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat yang berlandaskan *Tri Hita Karana* kemudian harus dapat mengimplementasikan ajaran tersebut dalam tata kelola manajemen lembaganya (Widnyani & Surya, 2022). Sukainil et al. (2024) menyebutkan bahwa integrasi perspektif filosofis dengan menekankan pentingnya dekolonisasi epistemik dalam bidang pendidikan, sehingga hal menawarkan wawasan baru tentang bagaimana sistem pendidikan dapat lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Hal ini berkaitan juga dengan penelitian ini karena menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan reflektif berdasarkan nilai-nilai lokal. Dengan itu, nilai-nilai kearifan lokal yang ada tidak hanya dapat dijadikan pedoman dalam hidup akan tetapi juga membentuk identitas dari budaya maupun tradisi yang kuat serta berkelanjutan bagi masyarakat. Kondisi ini juga dapat mendukung keberlanjutan lembaga keuangan mikro berbasis adat seperti LPD khususnya LPD Desa Adat Mojan.

Pada masalah yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan ini, beberapa debitor sempat mengalami kondisi kredit yang bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) karena beberapa faktor ekonomi yang dihadapi. Kejadian tidak terduga yang dihadapi oleh beberapa individu menyebabkan

mereka tidak dapat melakukan pembayaran atau pelunasan kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini selain disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang efektif, juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pengelolaan keuangan yang baik untuk mengantisipasi musibah-musibah seperti ini. Kredit macet yang terjadi pada LPD Desa Adat Mojan menyentuh angka rata-rata 4% dimana hal ini terjadi terutama pasca pandemi COVID-19 yang pernah terjadi. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah para petani maupun peternak yang mengalami gagal panen mengingat sumber mata pencaharian masyarakat sekitar LPD Desa Adat Mojan adalah sebagai petani. Selain itu, masalah ekonomi lainnya seperti pemberhentian dari tempat kerja juga menjadi faktor pemicu adanya kredit macet.

Tingkat kredit macet di LPD Desa Adat Mojan sebesar 4% didapatkan dari laporan yang mencatat mengenai kredit macet yang terjadi, berikut merupakan data kredit macet LPD Desa Adat Mojan selama lima tahun terakhir :

Tabel 1.1 Data Kredit Macet LPD Desa Adat Mojan

Tahun	Pinjaman Macet	Total Pinjaman	Persentase NPL
2021	184.367	4.081.606	4,52%
2022	184.962	4.176.907	4,43%
2023	184.962	3.815.716	4,85%
2024	184.962	4.011.359	4,61%
2025	184.962	4.591.369	4,03%

Sumber : Data Diolah Penulis 2025

Setiap individu tentunya memiliki sifat maupun karakter yang berbeda-beda yang kemudian hal ini secara tidak langsung memiliki hubungan dengan kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung dari keadaan yang terjadi di LPD Desa Adat Mojan, dimana selain dari kondisi ekonomi yang sempat goyah akibat pandemi,

bahkan sampai saat ini beberapa masyarakat masih ada yang mengalami kredit macet, terlepas dari finansialnya yang tidak mendukung beberapa individu juga diketahui belum memiliki kesadaran akan kewajibannya membayar kembali kredit yang diambil.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C juga belum cukup efektif sehingga pengendalian internalnya tergolong belum stabil. Pengendalian internal dalam suatu organisasi selain berfungsi dalam menyediakan informasi yang akurat, pengendalian internal yang efektif juga akan meminimalkan masalah yang mungkin terjadi pada lembaga maupun organisasi tersebut (Adiputra & Sujana, 2021). Penelitian oleh Atmadja et al. (2024) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dapat menurunkan tingkat *fraud* (kecurangan akuntansi) dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Suatu pengendalian internal yang bersifat efektif dan efisien tentunya akan menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi maupun lembaga yang berkelanjutan. Namun jika sebaliknya, maka berbagai bentuk risiko tentu juga akan sulit dihindari baik bagi suatu organisasi maupun lembaga seperti LPD ini.

Hal tersebut tentunya berdampak negatif bagi organisasi sehingga menyebabkan kondisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan sempat tidak stabil dan bermasalah. Dalam proses operasionalnya, para pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bersama dengan anggota serta jajaran masyarakat dalam konteks ini yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan berkomitmen untuk menanamkan serta menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Hal tersebut dilakukan agar jalannya kegiatan operasional organisasi tetap selaras dengan peraturan atau *awig-awig* yang berlaku, tidak hanya mencakup dari

segi administratif akan tetapi juga tercerminnya prinsip-prinsip etika hingga moral yang dijunjung tinggi masyarakat setempat.

Hukum atau atauran adat di Bali dikenal sebagai *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *krama* atau masyarakat desa adat itu sendiri. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 hukum adat (*awig-awig* dan *perarem*) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari *Catur Dresta* serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. Sama halnya dengan undang-undang, dalam *awig-awig* berisikan aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat dan berisikan pula sanksi atau hukuman yang diberikan apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya suatu aturan, tentu tujuannya adalah agar ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum dapat diterapkan dengan sebaiknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti & Sinarwati (2022) menyatakan bahwa salah satu bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam LPD adalah *Sanksi Pelayanan Adat*, dimana penelitian ini menunjukkan bawasannya *Sanksi Pelayanan Adat* dikatakan sudah mampu dalam membantu menekan tingkat terjadinya kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Munduk Bestala tentunya juga dengan kontribusi dari Prinsip 5C. Akan tetapi dalam penelitian tersebut cenderung difokuskan pada praktik *sanksi adat* yang dilakukan secara spesifik dan belum menggali lebih dalam lagi implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang juga memiliki potensi dalam memperkuat sistem pengendalian internal organisasi untuk mengantisipasi fenomena kredit macet ini.

Nilai kearifan lokal yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu *Sanksi Adat Kasepekang* yang berlandaskan pada ajaran *Tri Hita Karana* yang diterapkan pada

LPD Desa Adat Mojan. Selain itu, kajian yang membahas bagaimana implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut apakah sudah terintegrasi secara formal serta fungsional dengan prinsip ketentuan pengambilan kredit yang modern seperti 5C juga perlu ditelusuri lagi. Selain itu, penelitian sebelumnya masih minim mempelajari secara menyeluruh bagaimana prinsip 5C dan nilai-nilai kearifan lokal Agama Hindu di Bali dimanfaatkan untuk menekan tingkat kredit macet khususnya di LPD Desa Adat Mojan.

Sanksi Adat yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Mojan ini adalah jika terdapat anggota masyarakat yang melakukan kredit dan mengalami kredit macet, maka *Sanksi Adat* yang diberikan adalah jaminan yang digunakan oleh debitor akan dilelang, tidak mendapatkan pelayanan dari pihak LPD hingga dikucilkan (*Kasepe kang*) di lingkungan masyarakat. *Sanksi Adat* ini berlaku selama debitor terkait belum melunasi kreditnya. Di LPD Desa Adat Mojan, dari semua kasus kredit macet yang pernah terjadi, belum ada masyarakat yang sampai mendapatkan *Sanksi Adat* tersebut sehingga kondisi masih dapat disesuaikan. Maka daripada itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka memahami serta mengungkap integrasi antara prinsip formal yaitu 5C dengan nilai lokal yang diterapkan sebagai satu kesatuan pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan untuk mengantisipasi fenomena kredit macet maupun kredit yang bermasalah dan sebagai bentuk nyata dari tindakan yang dilakukan.

Disamping itu, tingginya risiko kredit macet ataupun kredit yang bermasalah juga dapat mengancam keberlangsungan fungsi sosial dan ekonomi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di Desa Adat Mojan ini sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Mengingat juga situasi sosial

budaya masyarakat Bali yang masih sangat kental dengan adat dan budaya , pendekatan pengendalian internal dalam organisasi yang berbasis kearifan lokal akan menjadi solusi yang baik serta meminimalisir terjadinya konflik sosial secara langsung. Selain itu, penelitian ini tidak hanya penting dilihat dari sisi teoritisnya dalam memperluas literatur akuntansi berbasis budaya lokal atau istilahnya *local wisdom accounting*, tetapi juga penting dari segi praktiknya dalam membantu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terutamanya LPD Desa Adat Mojan dalam mengambil tindakan yang lebih efektif dan tetap berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung masyarakat untuk mencegah fenomena kredit macet yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mojan sebagai lokasi untuk studi ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan ini sudah dikenal dalam kinerjanya menerapkan prinsip 5C dalam syarat pemberian kredit kepada debitur serta *sanksi adatnya* secara simultan. Prinsip umum 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditions Of Economy* yang notabene digunakan dalam penilaian kelayakan kredit untuk debitur dalam hal ini juga akan diadaptasikan lagi dengan mempertimbangkan implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan ini juga memiliki kekayaan budaya lokal yang masih kental dan aktif dalam kehidupan sosial budaya maupun ekonomi masyarakatnya sehari-hari. Keunikan LPD Desa Adat Mojan dibandingkan LPD lainnya terletak pada kondisi masyarakatnya yang mayoritas bekerja sebagai petani dan sangat bergantung pada sektor agraris yang rentan terhadap risiko gagal panen serta ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi COVID-

19. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kredit macet menjadi lebih kompleks karena tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial debitor, tetapi juga dipengaruhi oleh kuatnya hubungan sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat Desa Adat Mojan masih memegang teguh awig-awig, nilai Tri Hita Karana, dan sanksi adat Kasepe kang sebagai bentuk kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Situasi ini menjadikan LPD Desa Adat Mojan sebagai lokasi penelitian yang unik dan relevan untuk mengkaji bagaimana integrasi prinsip modern 5C dengan nilai kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengendalian internal dalam mencegah kredit macet pada lembaga keuangan berbasis adat.

Dimana, dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana integrasi antara prinsip modern dalam hal ini yaitu 5C dan tradisional yaitu kearifan lokal dapat membentuk kekuatan pengendalian internal organisasi yang efektif dan sebagai bentuk nyata dari tindakan yang digunakan dalam menghadapi masalah kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu dalam memperkuat pengendalian internal berbasis nilai-nilai kearifan lokal, tetapi juga memperkaya literatur akuntansi manajemen dalam konteks budaya lokal khususnya dalam pengembangan akuntansi berbasis nilai spiritual serta sosial masyarakat di Bali.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan sebelumnya sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, LPD Desa Adat Mojan menghadapi fenomena kredit macet

terutama pasca pandemi COVID-19. Selain itu, kegagalan panen dan masalah finansial lainnya juga menekan sektor ekonomi lokal sehingga hal ini juga memberikan dampak buruk bagi beberapa LPD di Bali. Beberapa debitor belum mampu memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kredit macet semakin bertambah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentunya diperlukan strategi yang tentunya tidak hanya mengandalkan prinsip penilaian kelayakan kredit secara formal yaitu 5C, akan tetapi juga memanfaatkan keberadaan nilai-nilai kearifan lokal khususnya pada penelitian ini yaitu *Tri Hita Karana (THK)* dan *Sanksi Adat Kasepekang*. Kemudian, integrasi antara pendekatan nilai kearifan lokal dan prinsip formal 5C ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menekan risiko kredit macet khususnya di LPD Desa Adat Mojan sehingga memperkuat keberlanjutan lembaga.

Meski dikatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan telah menerapkan prinsip umum 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions Of Economy* dalam pemberian kredit terhadap debitor, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan justru masih menunjukkan bawasannya prinsip tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan mampu menekan risiko kredit macet yang terjadi secara efektif. Di lain sisi, beberapa individu atau debitor yang mengambil kredit pada LPD Desa Adat Mojan juga belum memiliki kesadaran penuh akan tanggungjawabnya dalam melunasi kredit yang diambil sebelumnya.

Pemicu dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran dalam mengelola keuangan sehingga kewajiban yang harus diselesaikan menjadi terkendala. Selain daripada hal tersebut, sebagai suatu lembaga yang beroperasi di lingkungan

masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang ada, LPD sesungguhnya dapat menggunakan hal tersebut sebagai senjata dan sebagai pedoman dalam mekanisme pengendalian internalnya. Konsep nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan Sanksi Adat seharusnya dapat membantu memperkuat moral, etika hingga kontrol sosial dalam pengelolaan finansialnya. Kenyataannya, nilai-nilai kearifan lokal tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara nyata dan fungsional dalam pengendalian internal lembaga.

Meskipun dikatakan sudah terdapat Sanksi Adat yang diberikan kepada debitor yang mengalami kredit macet, akan tetapi penerapannya secara nyata belum terealisasi, dimana kondisi ini mencerminkan bawasannya perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut yang seharusnya hal ini dapat memperkuat tata kelola lembaga. Selanjutnya, masih sedikit penelitian yang mengungkap secara khusus mengenai bagaimana efektivitas implementasi dari nilai-nilai kearifan lokal tersebut serta sanksi yang diberikan kepada individu yang mengalami kredit macet sehingga hal ini dapat bersinergi dengan prinsip modern 5C untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah pada LPD khususnya LPD Desa Adat Mojan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan fokus maka ruang lingkup pembatasan masalahnya hanya dibatasi pada kajian yang dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan. Dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan ini berlokasi di Banjar Mojan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Sehingga fokus utama penelitian ini yaitu terletak pada upaya LPD Desa Adat Mojan dalam mencegah terjadinya kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) dan berbagai upaya pencegahannya, sehingga aspek keuangan lain seperti perolehan laba maupun layanan non-kredit tidak akan dibahas secara mendalam. Penelitian ini juga hanya dibatasi pada pasca pandemi yaitu tahun 2021 keatas karena pada saat itulah tingkat kredit macet sangat tinggi. Pembahasan akan difokuskan pada bagaimana nilai kearifan lokal dan Prinsip 5C diterapkan dalam proses pemberian maupun penilaian kredit sebagai pendekatan yang membantu menekan risiko kredit macet di LPD Desa Adat Mojan. Dimana, konsep nilai kearifan lokal yang dimaksudkan disini yaitu dibatasi pada konsep *Tri Hita Karana* dan *Sanksi Adat* yaitu *Kasepe kang*.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa bisa terjadi kredit macet di LPD Desa Adat Mojan?
2. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet dengan Prinsip 5C berbasis kearifan lokal di LPD Desa Adat Mojan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Mojan.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet dengan Prinsip 5C berbasis kearifan lokal di LPD Desa Adat Mojan.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusinya dalam literatur yang lebih luas tentang pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi manajemen dengan menyertakan perspektif dari nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini juga memperluas literatur akademik lainnya yang mengkaji integrasi antara pendekatan prinsip modern 5C dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks lembaga keuangan berbasis tradisional seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sendiri.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Pengurus LPD

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Mojan baik dalam memberikan wawasan yang baru mengenai bagaimana prinsip 5C ini dapat diadaptasikan maupun sinerginya dengan nilai-nilai kearifan lokal Agama Hindu di Bali yang berlandaskan *Tri Hita Karana* dalam bentuk *Sanksi*

Adat sebagai wadah bagi strategi pengendalian internal lembaga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam bahan evaluasi dalam sistem pemberian pinjaman atau kredit kepada debitor yang tetap melihat dari aspek adat, moral serta aspek sosial, sehingga tidak hanya dinilai dari kelayakan finansialnya saja. Selain itu, dengan penelitian ini juga akan memberikan bukti mengenai perumusan *awig-awig* atau peraturan adat yang mendukung tata kelola lembaga keuangan adat yang berkelanjutan.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa secara signifikan, sekaligus juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergi 5C dan nilai-nilai kearifan lokal tersebut terhadap upaya pencegahan kredita macet yang kerap terjadi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan contoh bagaimana penerapan teori akuntansi manajemen khususnya pengendalian internal di kehidupan nyata yang berbasis tradisional. Dengan melalui pemahaman yang lebih komprehensif, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mendukung sekaligus memperkuat keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam lingkungannya dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sekitar.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi yang bermanfaat bagi perpustakaan, khususnya bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat topik serupa. Selain

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat signifikan serta mendukung pengembangan dari ilmu akuntansi berbasis budaya lokal atau *local wisdom accounting* sebagai kontribusi dalam konteks akademik terhadap praktik akuntansi kontekstual yang ada di Indonesia. Dengan adanya bukti empiris yang kuat, diharapkan agar kemudian penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidangnya dan mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal maupun praktik keuangan yang beretika.

